

PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh

Ikhwan Bintang Nusa, Bagus Agung Nugroho, Tessa Putri Dewi Pamuji, Muhammad Sofwan
Duri, Ryandhika Taufik Ibrahim Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Tidar Magelang

e-mail: wanbinn7@gmail.com, retu07101999@gmail.com, Tesaputridewi@gmail.com,
sofwanduri2014@gmail.com, ryandhikataufik@gmail.com

Abstrak

Dalam fenomena saat ini, sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin memperhatikan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT tidak hanya perbuatan fisik melainkan juga kekerasan mental atau psikis. Kekerasan dalam rumah tangga terdapat beberapa macam, yaitu: kekerasan suami terhadap istri dan/atau anak, kekerasan isteri terhadap suami dan/atau anak, kekerasan anak terhadap orang tuanya. Semakin maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, kemudian menimbulkan pertanyaan apakah pemicu seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana upaya penanggulangan tindak KDRT untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama di rumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya KDRT selain itu perlu dikembangkan cinta kasih dan kasih sayang sejak dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dalam menemukan jawaban mengenai penanggulangan KDRT. Penelitian ini menggunakan analisis studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..

Kata Kunci: Penanggulangan, Kekerasan, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Dalam fenomena saat ini, sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin memprihatinkan. Banyak faktor yang memicu tindakan kekerasan tersebut diantaranya adalah adanya diskriminasi gender sebagai akibat nilai sosial budaya masyarakat yang cenderung patriarkis, kemiskinan, perselingkuhan, dan campur tangan pihak lain dalam urusan rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT tidak hanya perbuatan fisik melainkan juga kekerasan mental atau psikis. Kebanyakan dalam kasus KDRT yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak yang memperoleh perlakuan diskriminatif, eksploitatif, penyiksaan, penistaan sehingga dapat menghancurkan mental dan harkat martabat korban sehingga menjadikan trauma pada korban.

Perempuan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan permasalahan relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Secara sosio-kultural, hubungan laki-laki-perempuan di Indonesia secara kompleks terbangun melalui beberapa alasan, antara lain:

1. Laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada perempuan dan ada kemungkinan tingkat agresivitas yang tinggi memiliki dasar biologis pula. Dalam masyarakat laki-laki juga dibiasakan untuk melatih menggunakan fisiknya sekaligus berkelahi, menggunakan senjata dan menggunakan intimidasi kekuatan sejak masa kanak-kanak.
2. Dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Tradisi tersebut

tertampilkan melalui film, pornografi, musik rok, dan media pada umumnya.

3. Realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa dia bergantung.
4. Pada tingkat individual, faktor psikologis berinteraksi dengan hal-hal yang disebutkan di atas, untuk menjelaskan bahwa sebagian laki-laki melakukan kekerasan dan sebagian perempuan menjadi korban kekerasan; sementara sebagian laki-laki lain tidak melakukan kekerasan tersebut dan sebagian perempuan juga tidak menjadi sasaran kekerasan.
5. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam arti perbedaan yang dipersepsikan sebagai hak dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain.¹

Kekerasan dan ketidakadilan menjadi suatu kemungkinan yang sangat besar muncul, oleh karenanya penegakan norma-norma etika atau moral secara umum bersumber pada kesadaran dalam diri setiap orang.

Selanjutnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi menimbulkan pertanyaan, apakah yang menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana upaya penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Penanggulangan

¹ Poerwandari dalam Luhulima. 2000. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta:

Kelompok Kerja "Convention Wacah" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. h. 18.

Penanggulangan adalah kata benda atau nomina yang kata dasarnya yaitu tanggulang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanggulangan memiliki arti: proses, cara, perbuatan menanggulangi.

2. Pengertian Kekerasan

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (opensive) ataupun yang bersifat tertutup (deponsive) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (violence), menurut sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.²

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi(lemah). Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.

3. Pengertian Rumah Tangga

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan rumah tangga yaitu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah) dan/atau berkenaan dengan keluarga.

Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangggga yang syah (Islam-pen) setelah akad nikah

² Dadang Iskandar, Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³ Undang-Undang Nomor 23 Tagun 2004

atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang.⁴

MATODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dalam menemukan jawaban mengenai penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan analisis studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Selanjutnya, bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli dan yang terakhir bahan hukum tersier berupa sumber analisis. Teknik dalam pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research).

PEMBAHASAN

Kasus kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini menjadi perbincangan lagi di masyarakat, hal ini setelah beredarnya sebuah video yang menunjukkan adanya seorang anak melakukan kekerasan kepada neneknya dengan cara menendang bagian kepalanya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu tentang kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada isteri seperti mayoritas kejadian yang pernah ada, akan tetapi kekerasan dalam rumah tangga juga terdapat beberapa macam, yaitu: kekerasan suami terhadap istri dan/atau anak, kekerasan isteri terhadap suami dan/atau anak, kekerasan anak terhadap orang tuanya.

1. FAKTOR PEMICU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Adanya budaya patriarki di masyarakat

Dalam rumah tangga laki-laki mendapat posisi yang dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan istri memiliki suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lainnya, menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

B. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri

Para suami menganggap istri hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga sehari-hari. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan oleh istri menyebabkan pertikaian di dalam rumah tangga bahkan dapat menyebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Apabila istri melawan maka akan mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh suami.

C. Diskriminasi dan ketergantungan secara ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan istri ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindak kekerasan. Adanya ketergantungan si istri terhadap suami mengakibatkan istri sudah terbiasa dan membiarkan saja kekerasan tersebut terjadi (lumping it). Karna sang istri tidak mempunyai ketrampilan dan pendidikan yang layak mereka menjadi takut apabila sang suami pergi atau masuk penjara apabila melaporkan ke

⁴ Sidi Nazar Bakry, Kunci Keutuhan Rumah Tangga, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 26

pihak berwajib atas terjadinya KDRT.

D. Lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum

Pelaksanaan dan penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Antara lain penafsiran beberapa pasal kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda antara penegak hukum maupun masyarakat sendiri. Selain itu, masalah pembuktian maupun belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan pemberian perlindungan maupun penanganan masih menjadi penghambat bagi korban maupun penegak hukum.

E. Adanya pernikahan dini dan pandangan masyarakat

Banyak sekali dalam bermasyarakat terdapat kasus mengenai pernikahan dini dikarenakan factor ekonomi yang kurang mampu. Banyak orangtua yang menjodohkan atau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena factor ekonomi dalam rumah tangga. Ada juga yang beranggapan pernikahan itu mudah untuk dijalani karena urusan cinta dan karena untuk menghindari dari perbuatan zina. Disisi lain banyak yang berpandangan bahwa apabila ada seorang wanita yang berusia lebih dari 25 tahun dianggap sebagai perawan tua, maka dari itu wanita memutuskan untuk menikah walaupun pasangannya tersebut memiliki sifat yang arogan, posesif dan pemarah.

F. Kemiskinan

Keterbatasan ekonomi keluarga menjadi penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga karena ada beberapa factor salahsatunya adalah suami yang belum memiliki pekerjaan tetap dan istri yang tidak bekerja dan mengandalkan uang dari suami saja dan kebutuhan sehari-hari yang harus terpenuhi.

G. Perselingkuhan

Kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh salah anggota dalam rumah tangga. Biasanya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah sang suami. Karena merasa kekuasaan nya tertinggi di dalam keluarga. Perselingkuhan terjadinya karena adanya orang ketiga dan kesempatan dalam perselingkuhan. Yang disebabkan karena ekonomi dalam keluarga dan si istri hanya bergantung pada suami saja.

2. UPAYA PENANGGULANGAN

Dalam kehidupan berumah tangga tentunya semua orang menginginkan keluarga yang harmonis dan kekal hingga akhir hayat. Untuk mencapai tujuan tersebut, banyak hal yang perlu di pahami oleh setiap pasangan karena tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan diantara keduanya. Perbedaan kesiapan mental dalam menikah, umur dan pemikiran dapat menjadi alasan seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan dalam keluarganya. Oleh karena itu perlu memahami upaya penanggulangan agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penanggulangannya yaitu:

1. Memperkuat Jaringan Sosial

Dalam berumah tangga didalamnya terdapat suami, istri, anak sebagaimana dalam hubungan kekeluargaan terdapat hubungan yang kuat. Keberhasilan suatu rumah tangga untuk mencapai tujuan yang lebih baik atau harmonis yaitu dengan cara menghindari terjadinya KDRT, hal tersebut tergantung bagaimana dalam menjalin keharmonisan rumah tangga antara individu tersebut. Dalam rumah tangga didalamnya terdapat struktur social yang mencerminkan jaringan social yang diikat dengan tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, misi, ide bersama serta keturunan.

Peran suami dan istri dalam keluarga berperan sangat penting atau utama yang dapat memperkuat struktur jaringan social rumah tangga mereka.

Cara memperkuat jaringan social yaitu dengan menyamakan visi, menyeragamkan nilai-nilai, dan menyatukan ide gagasan masing-masing ke dalam idealism dan cita-cita bersama, meskipun untuk itu toleransi yang memadai masing-masing pihak sangat diperlukan.

Maka dari itu kekuasaan dan dominasi yang satu dengan yang lainnya menjadi sebab terjadinya KDRT akan hilang dengan sendirinya bersama dengan hilangnya KDRT.

2. Memahami Kearifan Budaya Lokal

Dalam kehidupan berumah tangga terdapat nilai-nilai dasar yang membentuk kepribadiannya serta mengarahkan berpikir dan berperilaku positif. Nilai-nilai dasar

tersebut dapat bersumber dari ajaran agama maupun lingkungan yang ada disekitarnya. Setiap budaya dan tradisi tentu saja memiliki nilai-nilai positif yang mencerminkan kearifan lokal (local wisdom) sendiri yang berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lainnya, termasuk konsep tentang rumah tangga ideal.

Yang menjadi acuan nya ialah ajaran agama dan sumber nilai yang utamama mengatasi sumber nilai yang lain.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari suatu rumah tangga menjadi sangat penting, karena sangat pentingnya maka kesalahan dalam memahami dan menempatkan nilai-nilai tradisi dan budaya seringkali menjadi penyebab munculnya konflik antar individu yang berakibatkan terjadinya KDRT. Oleh karena itu, suami, istri, dan anak dengan latar belakang tradisi dan budaya yang berbeda perlu memahami dan mengekspresikan nilai positif budaya masing-masing melalui ucapan atau tutur kata yang santun dan menyenangkan. Selain itu mereka juga bisa menunjukkan social yang baik melalui perilaku yang sopan, sikap pemaaf, dan sebagainya.

Pemahaman yang memadai terhadap nilai-nilai budaya local akan membantu setiap individu tidak sampai terjebak kedalam pengaruh budaya luar dalam bungkusan globalisasi yang kini gencar melanda seluruh plosok dunia. Meskipun banyak juga aspek positif yang dapat diserap akan tetapi globalisasi berpotensi kuat

menggiring manusia ke arah situasi anomie. Ini cenderung terjadi karena globalisasi antara lain dicirikan oleh derasnya laju transformasi berbagai bentuk budaya, sikap, dan pandangan hidup manusia modern yang tidak semuanya tepat dari sisi pandang budaya local dan agama. Ajaran islam akan merasuk dalam hati.

3. Memperkuat Fondasi dan Bangunan Ekonomi Keluarga

Beban hidup yang terlalu berat dapat mengakibatkan ketidakseimbangan emosi hingga munculnya terjadinya tindak KDRT. Karena itu, seluruh anggota dalam suatu rumah tangga sesuai kesanggupan masing-masing harus melakukan usaha yang dapat memperkuat fondasi dan struktur bangunan ekonomi keluarga mereka.

Suami paling berat tanggungjawabnya dalam berumah tangga. Sebagai kepala keluarga suami harus bekerja keras dalam mencari nafkah dan tidak mudah putus asa dan terpengaruh yang menyebabkan ia mudah melepaskan pekerjaannya. Suami juga dituntut untuk selalu berusaha mencari peluang untuk dapat melakukan inovasi dan menciptakan kreasi-kreasi baru meskipun tidak sejalan dengan bidang pekerjaan yang utama.

Istri sebagai anggota keluarga utama yang kedua harus dapat melakukan hal yang sama seperti suami, lebih baik lagi jika ia ikut bekerja agar dapat menambah ekonomi keluarga agar tercukupi.

4. Mengamalkan Ajaran Agama

Ajaran agama khususnya Agama Islam, adalah ajaran yang merupakan sumber dari segala sumber nilai. Sebagai sebuah ajaran dan bukan system nilai.

Secara yuridis, kesadaran dari semua pihak baik secara nasional maupun internasional sudah harus di realisasikan melalui sarana hukum. Perluasan tindak KDRT di masyarakat tidak patut dibiarkan berkembang terus tanpa kendali. Berbagai usaha dan cara mesti dilakukan oleh semua pihak sebagai wujud kepedulian terhadap persoalan social bersama, terutama oleh mereka yang terkait langsung denganya sebagai pelaku dan korban. Semua langkah menuju arah penghapusan tindak KDRT itu dapat dimulai dari usaha-usaha untuk memutus mata rantai penyebab dan pemicunya melalui penguatan jaringan social, pemahaman kembali nilai-nilai positif yang terdapat dalam kearifan budaya lokal (local wisdom) dan penguatan fondasi struktur bangunan ekonomi keluarga melalui inovasi dan kreasi baru. Ajaran agama sebagai sumber nilai yang utama melalui langkah-langkah pendalaman dan pelaksanaan ajaran-ajarannya, khususnya ajaran tentang tata cara ideal hidup berkeluarga.

3. Keterkaitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dengan upaya penanggulangan KDRT.

Pada awal mulanya, kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah permasalahan privat dimana terjadi antara suami dengan istri

ataupun kepada anak. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT semakin memperjelas dan mempertegas bawasannya pada saat ini kekerasan dalam rumah tangga termasuk ke dalam ranah tindak pidana (kasus kriminal).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT memberikan perlindungan penuh terhadap para korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, Undang-Undang ini memuat perihal kewajiban negara dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga serta mengatur tentang hukum acaranya.

Upaya-upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sangat relevan dengan tujuan disahkannya Undang-Undang PKDRT ini. Substansi antara keduanya sama yaitu untuk mencegah dan meminimalisir tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan oleh suami, istri, ataupun anak kepada orang tuanya.

Dengan disahkannya Undang-Undang PKDRT ini pula menutup kemungkinan bagi siapapun dalam anggota keluarga untuk saling menyakiti dengan cara melakukan tindak kekerasan satu sama lain karena telah dijamin secara penuh dalam Undang-Undang PKDRT ini. Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk:

A. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

- B. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- C. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- D. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

SIMPULAN

1. Kesimpulan

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) merupakan permasalahan yang sering terjadi didalam rumah tangga. Oleh karena itu harus dilakukan pencegahan secara dini. Pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama di rumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya KDRT.

Untuk mencegah KDRT di rumah tangga, harus dikembangkan cinta kasih dan kasih sayang Sejak dini. Ibu bisa berperan besar dalam hal mengajarkan kepada anak-anak dirumah untuk saling mencintai dan saling menyayangi.

Oleh karena pelaku utama KDRT pada umumnya adalah suami, maka peranan para pemuka agama, pendidik, sosiolog dan cendekiawan, harus berada digarda terdepan untuk terus menyuarakan pentingnya rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk dibangun secara baik dan jauh dari KDRT. Supaya terkomunikasikan hal tersebut kepada masyarakat luas, maka peranan dan partisipasi media sangat penting dan menentukan.

Amalkan sebuah pepatah “Rumahku Istanaku”. Betapapun keadaannya sebuah rumah, maka rumah harus menjadi tempat yang memberi kehangatan, ketenangan,

kedamaian, perlindungan, dan kebahagiaan kepada seluruh anggota keluarga. Selaras dengan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk:

- A. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- B. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- C. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- D. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

2. Saran

Untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maka masyarakat perlu digalakkan pendidikan mengenai

HAM dan pemberdayaan perempuan, menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, mempromosikan kesetaraan jender, mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media.

REFERENSI

1. Poerwandari dalam Luhulima. 2000. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Watch” Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia. h. 18.